

PENETAPAN NAMA-NAMA – RELAWAN DEMOKRASI

2019

Kpt 29/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/I/TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 4 Tahun 2002; UU RI No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 10 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Nama-nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku tanggal 23 Januari 2019.
- Lamp 2 Hlm.